

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN KERJA PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI DI PT. SASMITO)

Rony Hartanto¹, Hervina Puspitosari²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email : ronyhartanto98@gmail.com¹, hervina.ih@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Occupational safety is the rights of citizens based on article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Manpower Law, workers/laborers have the right to occupational protection and safety. This research is to find out how the implementation of legal protection for work safety in the construction service company PT Sasmito. This study uses empirical juridical research methods. Collecting data by means of interviews and literature study, using descriptive analytical methods and using a qualitative approach. Research results in the form of PT. Sasmito in protecting work safety, namely forming policies in the form of OSH planning, implementing OSH plans, monitoring and evaluating OSH work, reviewing and improving SMK3 performance, PT. Sasmito also participated in the workers' social security program. PT. Sasmito applies OHSAS 18001:2015 certification, conducts investigations, makes efforts related to victims, and performs managing control. PT. Sasmito experienced obstacles which were obstacles such as obstacles in protecting work safety due to low awareness of workers and the many laws and regulations related to K3, then when a work accident occurred in the form of a lack of supporting tools etc. and after a work accident, namely loss of workers and a limit on BPJS. From these various obstacles PT. Sasmito made an effort by conducting K3 socialization and imposing fines on workers who did not comply with PT. Sasmito.

Keyword: Legal Protection, Work Safety

ABSTRAK

Keselamatan kerja adalah hak warga negara berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak atas perlindungan dan keselamatan kerja. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum keselamatan kerja di perusahaan jasa konstruksi PT Sasmito. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka, menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berupa PT. Sasmito dalam melindungi keselamatan kerja yaitu membentuk kebijakan berupa perencanaan OSH, pelaksanaan rencana OSH, monitoring dan evaluasi kerja OSH, review dan peningkatan kinerja SMK3, PT. Sasmito juga berpartisipasi dalam program jaminan sosial pekerja. Sasmito menerapkan sertifikasi OHSAS 18001:2015, melakukan investigasi, melakukan upaya yang berkaitan dengan korban, dan melakukan pengendalian pengelolaan. PT. Sasmito mengalami kendala yang merupakan hambatan seperti hambatan dalam melindungi keselamatan kerja karena rendahnya kesadaran pekerja dan banyaknya peraturan perundang-undangan terkait K3, maka ketika terjadi kecelakaan kerja berupa kurangnya alat pendukung dll. dan setelah terjadi kecelakaan kerja, yaitu kehilangan tenaga kerja dan batas batas atas BPJS. Dari berbagai kendala tersebut PT. Sasmito melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi K3 dan mengenakan denda kepada pekerja yang tidak mematuhi PT. Sasmito.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu tatanan yang mengatur segala perbuatan manusia. Tatanan tersebut berupa suatu sistem aturan. Hukum bukan merupakan suatu hal yang seperti diketahui oleh masyarakat awam, yaitu sebuah peraturan. Akan tetapi hukum merupakan suatu kesatuan yang dapat dipahami melalui sebuah sistem yang terkandung seperangkat peraturan di dalamnya. Dengan adanya hukum dapat menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, terkadang juga hukum dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Oleh karenanya hukum dan masyarakat harus selaras guna hukum dapat mengatur masyarakat agar menciptakan keamanan dan ketertiban. Indonesia yang merupakan salah satu negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala bentuk aktivitas berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ditata oleh hukum dengan norma yang melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Apabila norma atau patokan masyarakat tidak ada maka dapat menyebabkan benturan yang tidak berujung penyelesaian baik itu kepentingan oleh seorang dengan orang yang lain ataupun kepentingan masyarakat dan juga negara.

Sebagai Warga Negara Indonesia, negara memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pekerjaan merupakan suatu hal yang dibutuhkan bagi setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan. Negara memiliki peran sebagai salah satu manajemen ketenagakerjaan guna mengatur kehidupan masyarakat untuk dapat menjadi lebih baik, dalam hal apabila semua warga negara Indonesia yang memiliki kehendak untuk bekerja dan mampu untuk bekerja agar dapat diberikan pekerjaan karena hal tersebut merupakan haknya. Dengan hal tersebut warga negara sebagai pekerja dapat menjalani hidup yang layak sebagai manusia dan memiliki hak-hak yang telah dilindungi oleh hukum. Tenaga kerja merupakan modal penting dalam pergerakan roda pembangunan nasional. Dengan banyaknya populasi penduduk di Indonesia maka hal tersebut juga membuat banyaknya sumber daya manusia yang bergerak pada bidang ketenagakerjaan. Buruh-buruh dalam jumlah besar banyak dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengejar target agar

dapat meningkatkan omset atau peningkatan produk untuk dapat memiliki daya saing dalam pasar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat yang menyebutkan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jasa konstruksi memegang peranan yang penting dan strategis yang dimana jasa konstruksi dapat memproduksi pembangunan fisik berupa bangunan dan juga bentuk fisik yang lainnya seperti sarana atau prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang baik itu pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur bagi masyarakat sebagaimana tujuan yang telah disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya berperan sebagai pendukung di bidang pembangunan, jasa konstruksi juga memiliki peran sebagai pendukung dan berkembangnya berbagai industri seperti pada industri barang dan jasa seperti alat atau penunjang lainnya yang penyelenggaraannya diperlukan untuk penunjang pekerjaan konstruksi. Pada perkembangan zaman yang semakin maju seperti pada saat ini, bantuan dari alat-alat yang dapat membantu dan membuat pekerjaan manusia semakin mudah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan manusia. Seperti dengan adanya alat, maka dengan berfungsinya alat sebagai pembantu pekerjaan manusia maka produktivitas dapat meningkat serta kualitasnya yang juga dapat meningkat. Dengan adanya alat seperti mesin dapat memiliki dampak positif yaitu dapat meringankan pekerjaan manusia. Akan tetapi kehadiran alat berupa mesin tersebut juga dapat memiliki dampak negatif yakni terjadi apabila pada suatu waktu mesin tersebut rusak ataupun jatuh yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

Industri yang bergerak pada bidang konstruksi secara umum adalah kegiatan atau usaha yang memiliki keterkaitan dengan penyiapan lahan, proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan yang perlu diperbaiki, infrastruktur, dan fasilitas yang lain. Industri yang bergerak pada bidang jasa konstruksi merupakan bidang yang memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja disbanding sektor yang lain. Dikutip dari situs konstruksi media, jumlah kecelakaan kerja di industri pada bidang konstruksi pada tahun 2020 memiliki

angka yang tinggi dibanding yang lain yaitu sebesar 32% dari jumlah kecelakaan kerja di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak apabila dibandingkan dengan industri pada bidang yang lain seperti industri manufaktur sebesar 31,6% kasus kecelakaan kerja, di bidang transportasi sebesar 5,3% kasus kecelakaan kerja, di bidang kehutanan sebesar 5,3% kasus kecelakaan kerja, dan di bidang pertambangan sebesar 2,6% kasus kecelakaan kerja. Dibalik keberhasilan industri pada bidang jasa konstruksi, tenaga kerja atau pekerja merupakan orang yang paling berjasa. Mengingat pentingnya jasa pekerja bagi perusahaan jasa konstruksi, pemerintah, dan masyarakat maka diperlukan pemikiran bagi pekerja agar dapat menjaga keselamatannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara yuridis, jaminan pemberian hak kesehatan bagi pekerja diatur dalam pasal 166 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Jaminan tersebut berupa upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. Dalam ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyatakan bahwa pengusaha juga menanggung biaya atas gangguan kesehatan pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada industri yang bergerak pada bidang konstruksi, Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut K3) merupakan faktor yang harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan jika pekerja mengalami sakit atau juga mengalami kecelakaan kerja maka hal tersebut dapat memiliki dampak terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan, serta perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Pemerintah Indonesia telah mengundang aturan terkait perlindungan terhadap pekerja sejak lama, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut UU K3) merupakan salah satu aspek perlindungan terhadap pekerja yang juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) pada pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Hak untuk

memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral, dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat merupakan hak bagi pekerja atau buruh sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 86 UU Ketenagakerjaan. Selain dalam UU Ketenagakerjaan, diatur pula terkait Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja atau SMK 3.

PT. Sasmito merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang jasa konstruksi terutama proyek konstruksi bangunan. PT. Sasmito dengan jumlah pekerjanya yang cukup banyak dengan bergerak di bidang jasa konstruksi menjadikan PT. Sasmito sebagai perusahaan yang menggunakan alat-alat yang menunjang atau membantu dalam melakukan konstruksi sehingga hal tersebut menimbulkan resiko bagi pekerjanya yang menggunakan alat-alat tersebut. PT. Sasmito juga memiliki perlindungan bagi pekerjanya. Perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terkait perlindungan tersebut mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Bentuk perlindungan tersebut antara lain membentuk prosedur khusus atau standar operasional prosedur dalam kegiatan-kegiatan terkait bidang konstruksi. Selain itu PT. Sasmito juga memberikan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk selanjutnya disebut BPJS). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PT. Sasmito memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya melalui BPJS Kesehatan. Selain itu PT. Sasmito juga menyediakan perlindungan bagi pekerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pada program jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan PT. Sasmito diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

PT. Sasmito sebagai perusahaan yang bergerak dan mengembangkan kompetensinya pada bidang jasa konstruksi yang juga dengan jumlah pekerja/tenaga kerja yang dimiliki

tentunya menjadikan perusahaan tersebut memiliki pekerjaan dengan resiko kecelakaan kerja yang tinggi terutama bagi pekerja/tenaga kerja yang bekerja di lapangan atau dalam hal ini yaitu yang bekerja langsung di proyek konstruksi yang sedang dikerjakan oleh PT Sasmito. Berdasarkan laporan Triwulan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut P2K3) PT. Sasmito mulai triwulan 1 (satu) 2016 hingga triwulan 2 (dua) 2023 jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2016 berjumlah 4 (empat) insiden, pada 2017 berjumlah 1 (satu) insiden, pada tahun 2018 berjumlah 3 (tiga) insiden, dan pada tahun 2019 berjumlah 1 (satu) insiden. Sedangkan untuk tahun 2020 hingga tahun 2023 triwulan 2 (dua) tidak ada insiden terkait kecelakaan kerja. Berdasarkan laporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana disebutkan diatas, kecelakaan kerja semua berasal dari pekerja PKWT dan perjanjiannya langsung antara PT. Sasmito dan pekerja. Oleh sebab itu dalam PT. Sasmito memberikan berbagai upaya terkait pemulihan akibat kecelakaan kerja. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum atas keselamatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi. Penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN KERJA PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI DI PT. SASMITO)”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis sosiologis. Peneliti memiliki tugas untuk meneliti apa yang ada di balik dan apa yang tampak dari diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan atau *something behind the law*. Peneliti akan menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan keselamatan kerja bagi pekerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Secara filosofi, perlindungan atas keselamatan kerja merupakan suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur, dan sejahtera. Secara yuridis normatif, perlindungan terhadap keselamatan kerja merupakan salah satu wujud dari tujuan bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap keselamatan kerja pertama kali dicetuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Perpajakan. Dalam pasal 9, negara memberikan hak bagi tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dalam UU Ketenagakerjaan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam paragraf 5 pada pasal 86 ayat (1). Pada ayat tersebut pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam penjelasannya, upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

UU Keselamatan Kerja mengatur mengenai syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Dari syarat-syarat tersebut harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenalan atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum. Pengawasan terhadap pelaksanaan umum terkait keselamatan kerja dilakukan oleh

direktur perusahaan. Apabila terdapat buruh/pekerja beru perusahaan diwajibkan untuk menunjukkan dan menjelaskan terkait tentang kondisi-konsisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja kepada pejabat yang berwenang pada bidang ketenagakerjaan.

Jika melihat ketentuan pasal 87 UU Ketenagakerjaan ayat (1) perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut PP SMK3) penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut SMK3) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Dengan adanya PP SMK3 digunakan sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3. Dalam PP tersebut mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus orang) atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Ruang lingkup dari SMK3 terdiri dari penerapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Parameter dalam menyusun pedoman SMK3 adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;

4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
6. Peningkatan Kinerja Manajemen K3 secara terus-menerus
7. Masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

Tujuan dari perencanaan K3 adalah untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh perusahaan dengan mengacu pada kebijakan K3 pada PP SMK3. Dalam proses perencanaan K3 harus mempertimbangkan hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, serta sumber daya yang dimiliki. Dalam proses perencanaan K3, perusahaan harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja buruh, dan pihak lain yang terkait perusahaan. Dalam perencanaan K3, setidaknya harus memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Selanjutnya pelaksanaan rencana K3. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh perusahaan berdasarkan perencanaan K3. Dalam pelaksanaan rencana K3 harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana. Pelaksanaan rencana K3 harus didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksana rencana K3 berupa organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3, anggaran yang memadai, prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian, dan instruksi kerja. Pelaporan dalam perencanaan rencana K3 terdiri dari terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar, kinerja K3, identifikasi sumber daya bahaya, dan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendokumentasian dalam perencanaan rencana K3 dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3, indikator kinerja K3, izin kerja, hasil identifikasi penilaian, dan pengendalian risiko, kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi kalibrasi dan pengendalian risiko, kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi kalibrasi, dan pemeliharaan, catatan pemantauan data, hasil pengkajian kecelakaan

di tempat kerja dan tindak lanjut, identifikasi produk termasuk komposisinya, informasi mengenai pemasok dan kontraktor, dan audit peninjauan ulang SMK3

Selanjutnya pemantauan dan evaluasi kerja K3. Dalam pemantauan dan evaluasi kerja K3 harus melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan/atau menggunakan jasa pihak lain. Evaluasi rutin dilaksanakan perusahaan dalam bentuk audit internal oleh auditor internal yang memiliki registrasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada bidang K3 yang mengaju pada SKKNI K3 Nomor KEP.42/MEN/III/2008 dan SKKNI No. KEP.248/MEN/V/2007, dimana menurut menurut SKKNI KEP.42/MEN/III/2008. Audit berkala SMK3 juga dilakukan di kalangan karyawan sebagai objek audit internal dan eksternal. Objek yang turut masuk ke dalam audit berkala SMK3 adalah keselamatan, kesehatan, lingkungan kerja, dan ruang lingkup keselamatan operasi konstruksi. Terakhir yaitu peninjauan peningkatan kinerja SMK3. Peninjauan kinerja SMK3 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil dari peninjauan tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Terkait perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak terkait dan pasar, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, terjadinya perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, adanya pelaporan, dan/atau adanya masukan dari pekerja/buruh.

Walaupun telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan berbagai perlindungan atas keselamatan kerja, tetapi pada kenyataannya tetap terjadi kecelakaan pada sektor konstruksi karena sektor konstruksi memiliki risiko tinggi terkait kecelakaan kerja. Apabila telah terjadi kecelakaan maka akan timbul kerugian finansial, kerugian kemanusiaan, dan kerugian sosial. Guna memenuhi berbagai kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja, negara hadir dengan mengundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (untuk selanjutnya disebut UU BPJS). Jaminan sosial sendiri adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Badan penyelenggara jaminan sosial (untuk selanjutnya disebut BPJS) adalah badan hukum yang

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS sendiri terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 6 UU BPJS, BPJS kesehatan digunakan untuk program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan digunakan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Jaminan	Besaran Iuran		Manfaat	Keterangan
		Pekerja	Perusahaan		
1.	Jaminan Hari Tua	2%	3,7%	Mendapat uang tunai	1. Peserta mencapai usia 56 tahun / pensiun 2. Diberikan kepada ahli waris apabila meninggal
2.	Jaminan Kecelakaan Kerja	Ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dari lingkungan kerja yang dievaluasi paling tidak sekali dalam 2 tahun. 1. Sangat rendah 0,24% 2. Rendah 0,54% 3. Sedang 0,89% 4. Tinggi 1,27% 5. Sangat Tinggi 1,74% Sepenuhnya iuran ditanggung perusahaan		Mendapat uang tunai	Uang tunai akan diberikan kepada ahli waris peserta apabila meninggal bukan karena kecelakaan kerja
3.	Jaminan Kematian	0,3% Sepenuhnya iuran ditanggung perusahaan		Besaran akan diberikan sebesar 1. Rp. 12.000.000,- santunan berkala 2. Rp. 20.000.000,- santunan kematian	

				3. Khusus Peserta dengan iuran minimal 3 tahun, maksimal Rp. 174.000.000,- dan beasiswa untuk 2 (dua) anak dari TK hingga kuliah.	
4.	Jaminan Pensiun	1%	2%	Akan mendapatkan uang pensiun setiap bulannya	Peserta harus memenuhi masa iuran selama 180 bulan atau 15 tahun. Apabila peserta meninggal dunia di tengah-tengah masa iuran, uang pensiun setiap bulan akan diberikan kepada ahli warisnya. Dasar hukum menggunakan Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/0246/022021

Jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan memiliki konsep program kembali bekerja (*return to work*) atau merupakan bagian dari peraturan dengan modalitas. Untuk memudahkan memahami konsep perlindungan terkait kecelakaan kerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Ketentuan	Sistem BPJS Ketenagakerjaan
1.	Kebersertaan yang dicakup	Semua pekerja termasuk pekerja asing, yang telah bekerja selama lebih dari enam bulan
2.	Tingkat iuran yang dibayarkan oleh Perusahaan	Tergantung pada tingkat risiko dari lingkungan kerja yang dievaluasi paling tidak sekali dalam dua tahun, dan tetap sebagai berikut: • Tingkat 1: (Risiko sangat rendah): 0,24% dari upah bulanan • Tingkat 2: (Risiko rendah): 0,54 % dari upah bulanan

		• Tingkat 3; (Risiko menengah): 0,89 % dari upah bulanan • Tingkat 4: (Risiko tinggi): 1,27 % dari upah bulanan • Tingkat 5: (Risiko sangat tinggi): 1,74% dari upah bulanan (untuk perusahaan yang bekerja pada bidang jasa konstruksi tergolong tingkat 4 atau 5 tergantung dari kajian konstruksi yang dikerjakan)
3.	Kelayakan	Tidak ada periode kualifikasi minimum
4.	Manfaat disabilitas sementara	100% dari upah pada bulan sebelum kecelakaan enam bulan pertama tertanggung; 75% untuk enam bulan berikutnya; 50% setelahnya hingga rehabilitasi atau “dinyatakan” disabilitas sebagian/tetap
5.	Jaminan untuk penyandang disabilitas tetap	Pembayaran sekaligus = 70% dari 80 bulan upah orang tertanggung plus Rp. 200.000,- sebulan selama 24 bulan (lumpsum)
6.	Disabilitas sebagian	Lumpsum = 80 bulan dari upah tertanggung di bulan sebelum disabilitas terjadi dikalikan dengan tingkat penilaian disabilitas sesuai dengan jadwal di dalam peraturan UU
7.	Pensiun dengan disabilitas	Mereka yang mengalami disabilitas karena kecelakaan kerja berhak menerima pensiun sebagaimana didefinisikan dalam skema pensiun baru.
8.	Tunjangan kesehatan (pengobatan, perawatan rumah sakit, perawatan gigi dan mata, dan prosthesis)	Tidak ada maksimumnya dalam hal manfaat non-tunai (<i>in kind benefit</i>)
9.	Biaya rehabilitasi medis	Penggantian alat bantu (orthoses) dan/atau organ pengganti (prosthesis) dengan harga patokan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi (RSUP) ditambah 40% dari harga dan biaya rehabilitasi medis
10.	Jaminan kematian	60% dikalikan dengan 80 dikalikan dengan pendapatan kotor bulanan dengan ketentuan minimal Rp.16.200.000,-

11.	Jaminan pemakaman	Rp.3.000.000,-
12.	Beasiswa Anak	Rp.12.000.000,-
13.	Tunjangan transportasi	Mencapai hingga Rp.2.500.000,- tergantung moda transportasi

2. Analisa Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja pada Perusahaan Jasa Kontruksi PT. Sasmito

Berdasarkan laporan Internasional Labour Organization, dengan judul meningkatkan K3 dalam ledakan konstruksi Aceh, sektor perusahaan jasa konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 60.000 pekerja diperkirakan tewas setiap tahunnya di seluruh penjuru dunia. Begitu pula pada PT. Sasmito, walaupun telah melakukan berbagai perlindungan guna menekan terjadinya kecelakaan kerja, tidak dipungkiri tetap ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tersebut terjadi akibat pekerja/buruh PT. Sasmito tidak mengindahkan berbagai peraturan terkait K3 PT. Sasmito. Kecelakaan kerja yang terjadi karena pekerja/buruh PT. Sasmito tidak memotong kuku atau memiliki kuku yang panjang pada saat bekerja. Pada saat itu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut adalah melakukan fabrikasi. Fabrikasi sendiri adalah proses pengolahan komponen material baik berupa pipa, plat, maupun baja profil yang dirangkai dan dibentuk untuk menghasilkan nilai tambah berdasarkan item-item tertentu sampai menjadi sebuah rangkaian alat produksi atau struktur konstruksi. Dikarenakan pekerja/buruh tersebut memiliki kuku yang panjang, maka saat melakukan fabrikasi terjadi kecelakaan kerja karena saat mengola rangkaian baja yang digunakan untuk konstruksi bangunan mengenai kuku pekerja tersebut yang panjang.

PT. Sasmito sendiri telah membuat berbagai tata tertib lapangan guna menanggulangi adanya kecelakaan kerja. Tata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan safety yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
2. Tidak mengonsumsi minuman keras, narkoba, berjudi, tidak mencuri, dan tidak membuat onar di lingkungan proyek.
3. Menjaga kebersihan lingkungan kerja, merapikan tempat kerja, dan alat kerja setelah selesai melakukan pekerjaan.
4. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib yang ada di proyek.
5. Bersedia menerima sanksi bila melanggar tata tertib yang berlaku di proyek.

6. Wajib berpakaian rapi, tidak mengenakan kaos singlet, celana pendek, dan/atau sandal jepit.
7. Tidak buang air kecil dan/atau buang air besar disembarangan tempat (MCK yang disediakan).
8. Tidak membuat kebisingan dan keonaran yang mengganggu lingkungan di barak pekerja/mess pekerja.
9. Tidak diperbolehkan membakar material atau sampah di area proyek.
10. Wajib mengikuti safety briefing yang diadakan setiap hari jumat pukul 07.30.

Selain itu PT. Sasmito juga melakukan sosialisasi kepada pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh adalah sosialisasi dengan nomor 001/5-RSSK-T3/K3/I/2023 yang pada intinya membahas mengenai peraturan K3 proyek pembangunan Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Tahap 3 Cabang Sepanjang sebagai berikut:

1. Pada surat perjanjian kontrak kerja antara PT Sasmito dengan Subcont/Mandor
 - a. Pasal 1.3 realisasi pelaksanaan program K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) dan alat bantu yang berkaitan dengan spesifikasi teknis dan struktur menjadi tanggung jawab pihak ke II.
 - b. Pasal 5.3 pihak II wajib tunduk dan mematuhi program K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang telah ditetapkan oleh pihak I.
2. Kesepakatan pihak I (K3) dengan pihak II (subcont) tunduk dan patuh pada peraturan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang sudah disepakati oleh pihak I dan pihak II.
3. Untuk semua pekerja yang dikepalai oleh mandor wajib tunduk dan mentaati program dari pihak I (K3) yang telah ditetapkan.
4. K3 proyek pembangunan Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Tahap 3 Cabang Sepanjang Memerlukan sanksi pelanggar/denda. Sanksi/denda diperlakukan pada pelanggaran:
 - a. Tidak memakai APD, peringatan I, II, denda Rp.100.000,- / pelanggaran (pekerja)
 - b. Tidak memakai APD, peringatan I, II, denda Rp.100.000,- / pelanggaran (mandor / subcont)
 - c. Tidak mengikuti safety breafing, pekerja dikenakan denda Rp. 50.000,- / orang

- d. Semua pekerja subcont/mandor tidak mengikuti safety breafing dikenakan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- e. Denda dibayar oleh subcont/mandor (dibayar di lapangan / potong opname)
- f. Peraturan ini berlaku tanggal 20 Januari 2023

Kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh panitia P2K3 PT. Sasmito yang telah bersertifikasi ahli K3 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

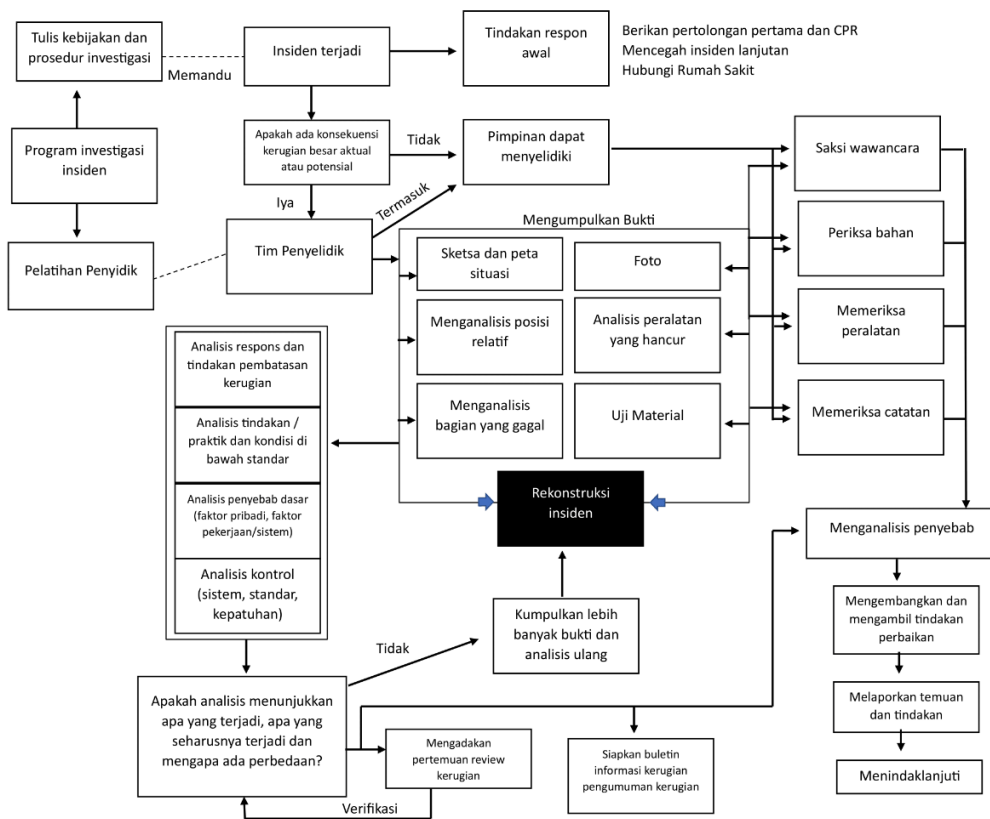
1. Mengadakan Kerjsama antara PT. Sasmito dengan subcont/mandor untuk tunduk, patuh, dan mentaati program K3 yang telah ditetapkan oleh PT. Sasmito.
2. Membagi 2 (dua) kebijakan K3 yaitu kebijakan K3 utama dan K3 Proyek.
3. K3 utama terdiri dari:
 - a. PT. Sasmito wajib melaksanakan berbagai kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti membayar premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Membentuk panitia P2K3 yang bekerja di bidang K3, yang masih tetap dalam manajemen PT. Sasmito lebih tepatnya di bawah Departemen Human Resource Development PT. Sasmito.
 - c. Menindaklanjuti berbagai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia terkait K3
 - d. Melakukan evaluasi dan investigasi apabila terjadi kecelakaan kerja.
 - e. Melakukan pertemuan bulanan yang membahas terkait berbagai pelaksanaan K3.
 - f. Menyediakan berbagai alat penunjang untuk K3 seperti APAR, APD wajib, APD penyesuaian, sabuk pengaman, P3K, rambu-rambu dalam kawasan proyek.
 - g. Inspeksi lapangan terkait metode kerja.
 - h. Melaksanakan berbagai sosialisasi terkait K3 yang bekerjasama dengan instansi atau lembaga yang berkompeten.
 - i. Menindak tegas berbagai temuan pelanggaran K3 yang dilakukan oleh pekerja/buruh PT. Sasmito
4. K3 Proyek terdiri dari:
 - a. Melakukan safety briefing oleh SM/PM dan petugas K3 lapangan pada tiap minggunya.

- b. Melakukan berbagai inspeksi terkait lokasi kerja, metode kerja, dan berbagai peralatan kerja baik manual maupaun elektrik.
- c. Melakukan sosialisasi K3 di lokasi proyek dan menempel ketentuan-ketentuan K3 di lokasi proyek.
- d. Memberikan hukuman dengan tegas bagi pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran K3 yang telah ditetapkan oleh panitia P2K3 PT. Sasmito.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana K3 di lokasi proyek seperti:
 - i. Alat pelindung diri wajib yang terdiri dari helm proyek, rompi, dan sepatu proyek.
 - ii. Alat pelindung diri penyesuaian sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh, seperti kacamata, sarung tangan, ear plug, sabuk pengaman, dan lain-lain.
 - iii. Memasang rambu-rambu pada lokasi proyek sesuai dengan sertifikasi ISO 7010 & ISO 3864-1 seperti rambu sign yang terdiri dari warna oranye yang berarti peringatan, warna kuning yang berarti waspada, warna biru yang berarti perhataian, warna merah yang berarti bahaya, dan warna hijau yang berarti safety.

Dikarenakan tetap ada kecelakaan kerja PT. Sasmito melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan investigasi

Tahapan investigasi merupakan bagian dari program K3. Tujuan dari adanya investigasi untuk mengetahui secara menyeluruh dari kecelakaan kerja tersebut. Pada dasarnya semua orang yang mengalami kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja apapun itu termasuk cedera ringan hingga berat menginginkan adanya investigasi. Berikut adalah tahapan investigasi yang dilakukan PT. Sasmito:

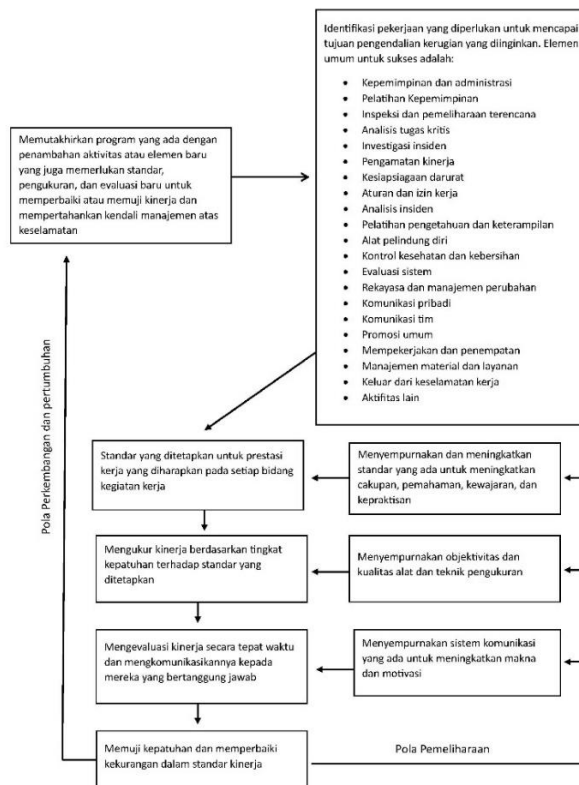


2. Melakukan upaya terkait korban

Akibat dari kecelakaan kerja tersebut pekerja/buruh mendapat perawatan ringan. Dikarenakan pekerja/buruh mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja/buruh tersebut mendapatkan hak-haknya dari mengikuti program jaminan sosial tersebut. Pekerja/buruh tersebut tinggal berobat ke fasilitas kesehatan sesuai dengan data BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, pekerja/buruh harus melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan mengisi formulir laporan kecelakaan kerja tahap I, tahap II, dan tahap III.
2. Menyiapkan kartu BPJS Ketenagakerjaan.
3. Mempersiapkan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).
4. Kronologis kejadian Kecelakaan beserta fotokopi E-KTP 2 (dua) orang saksi.
5. Laporan kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas.
6. Kwitansi pengobatan dan perawatan.
7. Surat perintah tugas luar/lembur (jika kejadian di luar jam kerja).

8. Fotokopi absensi (jika kasus kecelakaan terjadi apda jam kerja).
 9. Buku tabungan.
 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (saldo lebih dari 50 Juta).
 11. Lalu ajukan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan jangka waktu penyelesaian selama 7 (tujuh) hari kerja
3. Melakukan *managing control*
- Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, harus ada evaluasi apabila terjadi kecelakaan kerja. Oleh karena itu PT. Sasmito melakukan *managing control* sebagai berikut:



3. Kendala dan Upaya Dalam Perlindungan Atas Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Sasmito

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri

atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Titik utama dalam perlindungan hukum adalah subjek hukum itu sendiri. Subjek hukum sendiri diartikan sebagai orang secara natuurlijk persoon dan badan hukum atau recht persoon. Akan menjadi masalah apabila subjek hukum itu sendiri memiliki kekurangan dalam memahami hak-haknya untuk mendapat perlindungan hukum. Begitu juga yang terjadi di PT. Sasmito. Banyak pekerja/buruh PT. Sasmito yang kurang memahami makna tentang perlindungan hukum atas keselamatan kerja.

Terdapat banyak pekerja/buruh yang tidak menggunakan berbagai alat atau mengindahkan berbagai prosedur yang telah di buat oleh PT. Sasmito yang mana hal-hal tersebut merupakan bentuk perlindungan agar pekerja/buruh tidak mengalami kecelakaan kerja. ketidaktahuan pekerja/buruh akan perlindungan hukum tersebut pada dasarnya bukan merupakan pembenaran, karena peraturan-peraturan yang sifatnya melindungi pekerja/buruh itu sendiri selalu di tempat di setiap proyek PT. Sasmito. Akibat rendahnya kesadaran dari pekerja/buruh mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan kerja ringan. Kecelakaan kerja tersebut seperti saat pekerja/buruh tidak memakai sarung tangan, yang mengakibatkan telapak tangan pekerja/buruh mengelupas akibat terkena semen. Tidak hanya itu, kecelakaan kerja yang sering terjadi adalah tergelincir dan terantuk atau tersandung akibat pekerja tidak memakai sepatu kerja yang jenisnya telah ditetapkan oleh PT. Sasmito. Selain itu tidak sedikit pekerja/buruh yang tidak memakai sabuk pengaman ketika pekerja/buruh menggunakan scaffolding.

Pada kecelakaan kerja yang dialami pekerja/buruh PT. Sasmito pada tahun 2019 berupa luka pada kuku, disebabkan karena pekerja/buruh tersebut tidak memotong kukunya sebelum bekerja, dan saat bekerja lebih tepatnya saat fabrikasi baja sebagai konstruksi bangunan. Dari kejadian tersebut PT. Sasmito melakukan investigasi dan menyimpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahan pekerja/buruh, karena pada dasarnya PT. Sasmito akan selalu mengingatkan pekerja/buruhnya untuk selalu patuh akan peraturan K3 yang telah ditetapkan. Selain rendahnya kesadaran pekerja akan pentingnya K3, yang menjadi kendala dalam perlindungan atas kecelakaan kerja di PT. Sasmito adalah dari faktor hukum itu sendiri. Faktor hukum sendiri merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses perlindungan atas kecelakaan kerja. Kendala tersebut berupa banyaknya peraturan K3 yang berlaku dan seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan akan K3. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur K3 pada dasarnya akan membuat panitia P2K3 PT. Sasmito harus sering-sering mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi. Hingga saat ini PT. Sasmito berusaha dengan keras memperoleh sertifikasi K3 Internasional yaitu occupational, health, and safety management system (OHSAS) 18001:2015 dan sertifikasi ISO 45001:2018. Walaupun telah memenuhi standar sertifikasi K3 nasional melalui sertifikasi profesi yang dimiliki panitia P2K3 PT. Sasmito juga telah mengimplementasikan tujuan kesehatan kerja dari joint ILO/WHO committee on occupational health. Hal tersebut harus dicapai guna merealisasikan cita-cita, visi, misi, tujuan PT. Sasmito.

Selain kendala dalam perlindungan atas kecelakaan kerja, kendala lain yang dihadapi PT. Sasmito yaitu kendala saat terjadinya kecelakaan kerja di proyek PT. Sasmito. Kendala tersebut seperti berupa kurangnya alat-alat pendukung apabila terjadi kecelakaan kerja. alat-alat pendukung tersebut seperti APAR dan kotak P3K. Selain itu tidak banyak pekerja yang mengerti langkah awal apabila terjadi kecelakaan kerja. Walaupun panitia P2K3 PT. Sasmito telah melakukan sosialisasi OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2015, tetapi pada kenyataannya tidak banyak pekerja yang mengingat, memahami, dan mengimplementasikannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial, PT. Sasmito wajib memberikan jaminan kecelakaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Berdasarkan aturan penetapan terkait jaminan yang berbeda, sektor

swasta formal karena PT. Sasmito tergolong ukuran perusahaan menengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kebersertaan Program Jaminan Sosial berikut kewajiban yang harus diberikan perusahaan kepada pekerja/buruh:

Ukuran Perusahaan	Hak-hak
Besar (≥ 100 Pekerja)	Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian
Menengah (20 – 99 Pekerja)	Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian
Kecil (5-19 Pekerja)	Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian
Mikro (1-4 Pekerja)	Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian

Pada dasarnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan asuransi yang mana setiap asuransi pasti memiliki limit atau batasan manfaat yang diterima oleh peserta asuransi tersebut. Sebagai pengganti jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan juga menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum asuransi. Dikarenakan dalam UU BPJS, Jaminan sosial, tidak boleh ada subsidi silang di antara masing-masing cabang program (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian). Tidak adanya subsidi silang berarti untuk setiap cabang program, pendanaan dan strategi investasi yang dibuat khusus harus diadopsi. Jumlah cadangan yang sesuai harus disertakan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar aktuarial dan akuntansi yang tepat.

Perlindungan hukum atas keselamatan kerja di PT. Sasmito memiliki kendala-kendala tertentu, salah satunya karena rendahnya kesadaran pekerja/buruh akan pentingnya keselamatan kerja. Dikarenakan pada dasarnya keselamatan kerja merupakan hal yang wajib bagi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT. Sasmito membuat beberapa kebijakan guna merealisasikan K3. Berikut adalah upaya yang ditempuh PT. Sasmito guna mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum atas keselamatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi. Pertama mengadakan safety briefing untuk semua pekerja/buruh di PT. Sasmito di hari jumat pada setiap minggunya. Materi yang disampaikan seperti pentingnya memakai APD berupa safety belt ketika bekerja di ketinggian, cara pemeliharaan APD sehingga aman dan tidak cepat rusak, menjaga kebersihan lingkungan

kerja dan dampaknya terhadap kesehatan, bahaya merokok di area proyek dan dampaknya bagi kesehatan, mengingatkan pekerja akan bahaya mengonsumsi alkohol/minuman keras atau sejenisnya, pentingnya menggunakan boots karet pada saat pekerjaan pengecoran dan pekerjaan mengaduk spesi (luluan), pentingnya ventilasi udara pada ruangan non-AC, penanganan BBM agar aman dan mencegah terjadinya kebakaran, pentingnya pemasangan rambu-rambu di area yang berpotensi kecelakaan kerja/buahaya, pentingnya bentuk dan konstruksi tangga di area kerja yang aman, menciptakan keamanan terpadu di area proyek, cara-cara memberikan pertolongan pertama pada pekerja yang jatuh dari ketinggian 2-3 meter, dan pentingnya simulasi keadaan darurat gempa bumi, kebakaran, bom, banjir, dan huru-hara. Kedua mengadakan sosialisasi K3 secara langsung maupun melalui pengumuman di lokasi proyek seperti sosialisasi K3 nomor 001/S-RSSK-T3/K3/I/2023 pada proyek pembangunan gedung medik Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah tahap 3 Cabang Sepanjang. Ketiga 3. Memberikan denda/sanksi apabila terjadi pelanggaran dengan tidak memenuhi berbagai prosedur K3 yang telah ditetapkan oleh PT. Sasmito seperti pada proyek pembangunan gedung medik Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah tahap 3 cabang sepanjang yang memberikan sanksi. Selain berbagai upaya di atas, guna mengatasi kendala dalam banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait K3, PT. Sasmito melalui panitia P2K3 melakukan berbagai upaya seperti mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan terkait K3 dan menindaklanjuti berbagai surat dari Dinas Tenaga Kerja seperti menindaklanjuti surat dari Dinas Tenaga Kerja Nomor 560/7203/436.6.12 terkait sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids.

Panitia P2K3 PT. Sasmito sering kali mengalami kendala apabila terjadi kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan PT. Sasmito adalah dengan melakukan berbagai sosialisasi dan simulasi kecelakaan kerja. Selain itu PT. Sasmito juga melakukan sosialisasi cara-cara pengajuan klaim BPJS bila terjadi kecelakaan di dalam dan di luar proyek. Tidak hanya itu PT. Sasmito juga berusaha mengadakan kerjasama dengan pihak klinik swasta atau laboratorium medis apabila terjadi kecelakaan kerja. Upaya terakhir yang ditempuh PT. Sasmito guna menanggulangi kendala apabila terjadi kecelakaan kerja yaitu dengan bekerja sama dengan instansi dan/atau lembaga yang berkompeten dalam bidang K3. Kendala terakhir yang dihadapi PT. Sasmito dalam perlindungan atas keselamatan kerja yaitu pasca terjadinya

kecelakaan kerja. Selain karena kehilangan pekerja akibat harus beristirahat karena kecelakaan kerja, PT. Sasmito juga dihadapkan limit dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Upaya yang ditempuh PT. Sasmito adalah dengan berupaya agar tidak terjadi kecelakaan kerja, selain itu memberikan berbagai perlindungan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keselamatan kerja merupakan hak-hak dari warga negara berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Untuk merealisasikan hak tersebut, pemerintah membentuk instrumen hukum yaitu melalui peraturan perundang-undangan terkait K3 dan program jaminan sosial. Perusahaan pada sektor jasa konstruksi merupakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi akibat kecelakaan kerja, begitu pula pada PT. Sasmito. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh memiliki hak atas perlindungan dan keselamatan kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Sasmito dalam melakukan perlindungan atas keselamatan kerja yaitu membentuk kebijakan berupa perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, selain itu PT. Sasmito juga mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja. Walaupun telah melakukan berbagai upaya perlindungan atas keselamatan kerja, tetap ada kecelakaan kerja di PT. Sasmito yaitu karena kesalahan pekerja dengan tidak mengindahkan peraturan K3 PT. Sasmito. Dikarenakan hal tersebut PT. Sasmito membuat prosedur penanganan kecelakaan kerja seperti menerapkan sertifikasi OHSAS 18001:2015, melakukan investigasi, melakukan upaya terkait korban, dan melakukan *managing control*.
2. Dalam perlindungan atas keselamatan kerja PT. Sasmito mengalami kendala yang mana kendala tersebut seperti kendala dalam perlindungan keselamatan kerja di PT. Sasmito karena rendahnya kesadaran pekerja dan banyaknya peraturan perundang-undangan terkait K3, kendala selanjutnya yaitu saat terjadi kecelakaan kerja berupa kurangnya alat pendukung dll. Kendala terakhir yaitu pasca kecelakaan kerja yaitu kehilangan tenaga kerja dan adanya limit pada BPJS. Dari berbagai kendala tersebut PT. Sasmito melakukan

upaya dengan melakukan sosialisasi K3 dan memberikan sanksi denda kepada pekerja yang tidak taat akan peraturan K3 PT. Sasmito.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2020, "Tahapan Fabrikasi Baja Sebagai Bahan Konstruksi" <https://www.mdskontraktor.co.id/dnews/10057/tahapan-fabrikasi-baja-sebagai-bahan-konstruksi.html> diakses pada 27 April 2023 pukul 18.49 WIB.
- Dani Purwanto, dkk. 2020. "Optimialisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor". Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 12, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2527>
- Departemen Perlindungan Sosial, Janewa, Tim Kerja Layak Asia Timur, Tenggara, dan Pasifik, Bangkok, 2017 "Laporan Teknis Kajian Aktuaria Tentang Reformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia" (Jakarta: Internasional Labour Organization)
- Hasanuddin, 2022, "Konstruksi Penyangga Terbesar Kecelakaan Kerja di Indonesia" <https://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia/infrastruktur/> diakses pada 08 Maret 2023 pukul 21.00 WIB.
- Hasen, Seng, 2015, Manajemen Konstruksi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Husni, Lulu, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Indra Rahmatullah. 2020. "Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19", Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15425>
- Kelsen, Hans, 2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media)
- Khairina F. Hidayati, 2023, "Perhitungan BPJS Ketenagakerjaan Terbaru 2023, Cek Disini!" <https://glints.com/id/lowongan/perhitungan-bpjs-ketenagakerjaan/#.ZEip-HZBy01>, diakses pada 26 April 2023 Pukul 11.36 WIB.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press)
- Tuti Haryanti, 2014 "Hukum dan Masyarakat", Jurnal Tahkim, Vol. 10, No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v10i2.57>
- Wawancara Dengan Bapak Ayub, Pelaksana Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan PT. Sasmito, Tanggal 13 April 2023 Pukul 12.13 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Suwito, Staff Pelaksana Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan PT. Sasmito, Tanggal 15 April 2023 Pukul 14.52 WIB.